



**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Trunojoyo Kav. 2 Telp. (0341) 396633, Fax. (0341) 396633
Website : <http://pm-ptsp.malangkab.go.id> – Email : pm-ptsp@malangkab.go.id
KEPANJEN 65163

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MALANG

NOMOR : 188.4/ 12 /KEP/35.07.122/2020

TENTANG

**TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MALANG**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi, maka segala kegiatan terkait reformasi birokrasi harus dilengkapi dokumen pendukung sebagai bukti pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang;
- b. bahwa untuk mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi, maka diperlukan komitmen dari seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam konsideran menimbang huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang dengan Keputusan Kepala Dinas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2015-2019;
9. Peraturan Bupati Malang Nomor 70 Tahun 2017 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2017-2021;
10. Peraturan Bupati Malang Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang, dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Asesor sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. mendorong pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang;
2. memantau pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang;
3. mendokumentasikan kelengkapan dokumen pendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang; dan
4. membuat rencana perbaikan terhadap komponen yang disarankan Tim Penilai dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi beserta rencana aksinya sesuai standar/format yang diberikan.

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Kapanjen

Pada tanggal : 2 Januari 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN MALANG,



SUBUR HUTAGALUNG

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Bpk. Bupati Malang;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Malang;
 3. Sdr. Kepala Bagian Organisasi
Sekretariat Daerah
Kabupaten Malang.